

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap satuan kerja memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing (Karambut; et al., 2018). Untuk menunjang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, setiap satuan kerja tersebut memerlukan sejumlah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa gedung kantor, kendaraan dinas, dan peralatan kantor lainnya, atau yang biasa disebut sebagai Barang Milik Negara (BMN). Sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara (BMN) ini menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara dan memiliki peranan yang sangat penting (Saidi, 2011). Di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik BMN juga dapat menjadi beban (*idle*) bagi setiap satuan kerja, sehingga dibutuhkan pengelolaan secara optimal supaya BMN tersebut dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi setiap satuan kerja dan bagi kesejahteraan rakyat (Kemenkeu, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN diartikan sebagai adalah seluruh barang, baik

bergerak maupun tidak bergerak, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pengelolaannya, BMN mengalami sebuah siklus yang terdiri atas beberapa tahapan, antara lain perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Mukhtaromin, 2017). Dari keseluruhan siklus BMN tersebut, dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini Penulis akan berfokus pada proses pelaksanaan penghapusan BMN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik, Penghapusan BMN merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk membebaskan pihak Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari seluruh tanggung jawab, baik secara administrasi maupun secara fisik, atas barang yang berada dalam penguasaannya dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang dan menghapuskan BMN tersebut dari daftar barang. Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab dari penghapusan BMN, salah satunya karena adanya perbaikan pada BMN berupa bangunan yang akan menimbulkan bongkaran bangunan. Bongkaran bangunan tersebut masih tergolong ke dalam BMN, yaitu BMN selain tanah dan/atau bangunan. Bongkaran bangunan BMN tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga masih dapat dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemindahtanganan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui PMK Nomor 165 Tahun 2021, pemindahtanganan BMN

merupakan proses pemindahan atau pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain. Pengalihan kepemilikan atas BMN tersebut dapat dilakukan dengan empat cara antara lain, dengan melakukan penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal Pemerintah Pusat. Terhadap BMN berupa bongkaran bangunan akan lebih optimal apabila dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan dengan cara lelang pada KPKNL. Pemindahtanganan BMN melalui penjualan dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai bentuk optimalisasi BMN yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, yang secara ekonomis akan lebih menguntungkan bagi negara apabila dijual karena biaya operasional pemeliharaan BMN tersebut lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Kemudian hasil penjualan dari suatu BMN, akan memberikan sejumlah pemasukan bagi negara, berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jadi hasil penjualan bongkaran tersebut nantinya akan memberi kontribusi terhadap pendapatan negara berupa PNBP meskipun dalam nominal yang kecil.

Berdasarkan wawancara pada survei pendahuluan yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Subbagian Umum KPKNL Pematangsiantar, dikatakan bahwa dalam praktiknya penghapusan BMN berupa bongkaran bangunan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, meskipun proses pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain SDM yang masih belum sepenuhnya memahami pengelolaan bongkaran bangunan dan mekanisme penjualan BMN, prosesnya yang masih dianggap rumit dan memakan banyak

waktu, ataupun terdapat kendala-kendala lain yang menyebabkan prosesnya menjadi kurang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap praktik penghapusan BMN berupa bongkaran bangunan pada KPKNL Pematangsiantar, serta kendala-kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGHAPUSAN BONGKARAN BARANG MILIK NEGARA KARENA PERBAIKAN (RENOVASI) PADA KPKNL PEMATANGSIANTAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, Penulis menemukan sejumlah kendala dan telah mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh KPKNL Pematangsiantar dalam proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1. Meninjau proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meninjau kendala-kendala yang dapat menghambat proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar.
3. Meninjau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) pada KPKNL Pematangsiantar.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu terkait pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) yang dilaksanakan oleh KPKNL Pematangsiantar serta kendala yang dialami dalam proses pelaksanaannya. Setelah itu, Penulis juga akan memaparkan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPKNL Pematangsiantar untuk mengatasi masalah/kendala yang terjadi dalam proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) tersebut. Peninjauan dilakukan terhadap salah satu Barang Milik Negara yang diajukan permohonan penjualannya pada KPKNL Pematangsiantar pada periode Februari-Maret 2022, yaitu hasil bongkaran rumah

dinas kepala kantor KPKNL Pematangsiantar karena rumah dinas tersebut dilakukan perbaikan (renovasi).

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain:

a. Bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sumber evaluasi dan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi) yang lebih baik kedepannya untuk meningkatkan kontribusi pengelolaan BMN terhadap penerimaan negara.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik mengenai pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi).

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang direncanakan akan disusun oleh Penulis. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan dan pembahasan topik karya tulis. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi konsep dasar BMN, konsep dasar penghapusan BMN, dan penyelesaian bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibagi atas tiga bagian, bagian pertama akan menjelaskan metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh Penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas akhir ini. Pada bagian kedua akan dijelaskan informasi-informasi mengenai objek penulisan, yaitu gambaran umum KPKNL Pematangsiantar yang meliputi profil singkat, struktur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi, motto, serta menjelaskan gambaran umum pelaksanaan penghapusan bongkaran bangunan BMN pada KPKNL Pematangsiantar dan mengambil salah satu permohonan penghapusan bongkaran BMN tersebut sebagai objek dalam penulisan tugas akhir ini. Pada bagian akhir bab ini, Penulis akan membahas mengenai hasil tinjauan atas topik karya tulis. Teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya akan dipadukan dengan pelaksanaan yang dilakukan di KPKNL Pematangsiantar mengenai proses penghapusan bongkaran BMN yang diajukan permohonan untuk dilakukan penjualan. Kemudian, Penulis akan melakukan perbandingan teori dari data yang telah diperoleh, mengidentifikasi dan menganalisis terkait masalah yang terjadi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta memberikan rekomendasi alternatif dalam penyelesaian masalah yang terjadi.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari Penulis untuk memberi masukan bagi para Penulis selanjutnya, sehingga permasalahan maupun kendala yang ada sebelumnya dapat diminimalisir maupun teratasi.